

**KONTEKSTUALISASI KEADILAN DALAM POLIGAMI PADA
KEHARMONISAN KELUARGA
(TELAAH SURAH AN-NISA' AYAT 3 DAN AYAT 129)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Alquran dan Tafsir**



Oleh:

ISNUR AZIZAH ROHMANI

E93215110

**PROGRAM STUDI ILMU AL QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isnur Azizah Rohmani
NIM : E93215110
Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2019
Saya yang menyatakan



Isnur Azizah Rohmani


NIM: E93215110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Isnur Azizah Rohmani ini telah disetujui untuk diujikan,

Surabaya, 10 Juli 2019

Pembimbing 1



Hi. Musyarofah, MHI
NIP. 197106141998032002

Pembimbing 2



H.M. Hadi Sucipto, Lc. MHI
NIP. 197503102003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Isnur Azizah Rohmani ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Skripsi

Surabaya, 18 juli 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Kunawi, M.Ag

NIP: 196309181992031002

Tim Penguji,

Ketua,

Dr. Hj. Musyarofah, MHI

NIP: 197106141998032002

Sekretaris,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Mahfudh'.

Hasan Mahfudh, M. Hum

NIP: 198909202018031001

Penguji I,

Drs. H. Umar Faruq, M.M

NIP: 196207051993031003

Penguji II,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Purwanto'.

Purwanto, MHI

NIP: 197804172009011009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Isnur Azizah Rohmani
NIM : E93215110
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin & filsafat / IAT
E-mail address : Isnurazizah96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Keadilan Poligami dan Kontekstualisasinya Dalam
Keharmonisan Keluarga (Telah Surah An-Nisa' ayat 3
dan ayat 29)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 August 2019

Penulis


(Isnur Azizah .R.)
nama terang dan tanda tangan

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil diantara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. (QS. an-

Nisa' 129)

BAB III PENAFSIRAN MUFASIR TERHADAP SURAH AN-NISA'	36
A. Ayat dan Terjemah.....	36
1. Surah an-Nisa' ayat 3	36
2. Surah an-Nisa ayat 129.....	38
B. Penafsiran Mufasir	40
1. Tafsir al-Mufro>dat (Makna Per kata)	40
2. Penafsiran Ibnu Katsir	42
3. Penafsiran Fakhruddin Al-Razi	47
4. Penafsiran M Quraish Shihab	59
BAB IV KEADILAN POLIGAMI DAN KONTEKSTUALISASI	67
A. Keadilan Poligami dalam Ayat 3 dan Ayat 129	67
B. Kontekstualisasi Keadilan Poligami dalam Keharmonisan Keluarga.....	75
C. Nilai Keadilan dalam Poligami	80
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

pengertian umum dapat dipahami bahwa poligami adalah seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri. Dalam praktiknya, biasanya seorang pria menikah dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah beberapa tahun berkeluarga, sang suami menikah lagi dengan wanita lain tanpa menceraikan istri pertamanya.

Ayat yang membicarakan kasus poligami adalah

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْلُوا (3)

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁴

Ayat diatas turun setelah perang Uhud terjadi, dimana banyak pejuang Muslim gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi yatim. Dari persoalan tersebut, maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut. Akibatnya banyak perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang terlantar. Walaupun jika dilihat dari asbab anuzul ayat tersebut sudah cukup jelas, namun hukum poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung dan yang menentang.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), 77.

dalam ketenangan lahir batin, karena merasa cukup terpuaskan atas segala sesuatu yang ada dan yang telah tercapai dalam melaksanakan tugas keluarga, baik itu menyangkut kebutuhan sehari-hari dengan cukup ataupun dalam pergaulan antar anggota keluarga.¹¹ Keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling bantu satu sama lain.¹²

Kehidupan rumah tangga para anggota keluarga terutama suami istri harus menjaga dari hal yang membuat hilangnya cinta kasih tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan hilangnya cinta kasih adalah watak yang keras, perbuatan aniayah, ucapan buruk.¹³ Betapa pentingnya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga, maka dari itu semua pasangan suami istri berupaya keras dalam mempertahankan keharmonisan keluarganya. Salah satu cara untuk mencapai keharmonisan rumah tangga yaitu dengan cara melakukan fungsi dan tujuan rumah tangga secara benar. Fungsi dan tujuan didalam pernikahan tidak lepas dari peran sebuah komunikasi.¹⁴

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama tentang poligami?

¹¹Nur Ifani Saputri, *Aspek-aspek Pembentuk Keharmonisan Pasangan Suami Istri* (Lampung: TP, 2018), 10.

¹²Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002), 14.

¹³Husain Muzhari, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga* (Bogor: Cahaya, 2004), 174.

¹⁴Faizah Noer Laela, *Konseling Perkawinan dan Keluarga* (TK: TP, TT), 69.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Aspek Teoritis

Berdasarkan manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan perluasan informasi mengenai poligami berdasarkan pandangan para Mufassir. Selanjutnya diharapkan karya ini dapat memperluas khazanah keilmuan yang dapat dijadikan bahan bacaan, diskusi serta kepustakaan seputar keadilan poligami dan kontekstualisasinya terhadap keharmonisan keluarga sehingga dapat menunjang penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi penulis, melatih penulisan karya tulis ilmiah sekaligus sebagai prasyarat memperoleh gelar sarjana tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.
- b. Bagi penelitian selanjutnya dapat dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan Keadilan Poligami dan kontekstualisasinya terhadap keharmonisan keluarga.
- c. Bagi masyarakat diharapkan dapat memahami kejelasan adilnya poligami dan mengetahui kontekstualisasinya terhadap keharmonisan keluarga.

F. Telaah Pustaka

1. Keadilan Dalam Poligami Menurut Al Quran (Studi Atas Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab)”, Karya Nawir HK, skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016. Dari kesimpulan skripsi ini di dapatkan data bahwa seseorang yang berpoligami tidak mudah merealisasikannya, tapi bukan berarti tidak ada yang bisa berpoligami, hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan poligami M. Quraish Shihab memberikan catatan bahwa poligami bagaikan pintu darurat pesawat udara, yang tidak dapat dibuka kecuali saat situasi sangat gawat dan diizinkan oleh pilot. Yang membukanya pun haruslah mampu karena itu tidak diperkenankan duduk disamping *emergency door* kecuali orang-orang tertentu.
2. Komparasi Pandangan Asghar Ali Engineer Dan Wahbah Azzuhaili Tentang Konsep Poligami, karya Nurrullina Wahidatus Salam mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. Dari kesimpulan skripsi ini didapatkan data bahwa Asghar Ali engineer dan Wahbah az-Zuhaili berbeda pendapat mengenai wanita yang boleh dinikahi, Asghar Ali engineer berpendapat perempuan yang boleh dipoligami adalah seorang anak yatim atau janda, akan tetapi pendapat Wahbah Az-Zuhaili sangat bertolak belakang dengan Asghar Ali engineer, dalam pendapatnya perempuan yang boleh dinikahi tidak harus anak yatim atau janda karena dalam poligami ada syarat umum dan khusus.
3. Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Sya’riah UIN Raden Intan Lampung), karya Harun Fadli mahasiswa Universitas

Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. Dari kesimpulan skripsi ini, didapatkan data bahwa para dosen berpendapat bahwa poligami bukanlah hal yang mudah selain itu dalam harmonis, karena manusia hakikatnya akan tidak ada rasa puas.

Meskipun sudah banyak yang membahas tentang poligami, tetapi penyusun tertarik untuk membahas keadilan poligami dengan mengontekstualisasikannya pada era modern saat ini. Pembahasan-pembahasan terdahulu tetap akan dijadikan rujukan bagi penulis dalam penyusunan penelitian ini.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research*. Penelitian ini menggunakan sumber kepustakaan berupa artikel, jurnal, media massa, dan karya tulis guna mendapatkan data penelitian yang sesuai dengan pembahasan. Dimana teori yang sesungguhnya adalah alat yang akan diuji kemudian dengan data dan instrumen penelitiannya. Penelitian ini mencoba mengkaji ulang mengenai pemahaman tentang keadilan poligami dengan sudut pandang para mufassir. Dan kemudian data tersebut dikontekstualisasikan dengan zaman modern saat ini.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian (*Library Research*). Data untuk penelitian ini diambil dari artikel, buku, maupun dokumen sehingga muncul sumber primer dan sekunder dalam teknik pengumpulan datanya. Begitu pula dalam proses dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Data penelitian ini menggunakan data penelitian kualitatif. Ada tiga jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah:

- a. Kitab *Tafsir Ibnu Katsir*, Karya Ibnu Katsir
- b. Kitab *Tafsir Al kabir*, Karya Fakhruddin Al-razi
- c. Kitab *Tafsir Al misbah*, karya M. Quraish Shihab

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal atau artikel tentang poligami yang belum ditulis oleh beberapa penulis terdahulu.

Adapun langkah-langkah yang akan peneliti lakukan dalam pembahasan yakni:

- a. Mengumpulkan penafsiran mufassir tentang poligami.
- b. Menyusun penafsiran tersebut menurut karakteristik penelitian menurut asbabun nuzul, muhasabah, dan kandungan ayat.
- c. Menganalisis secara analitis, ayat-ayat tersebut dengan menggunakan teori dari Ibnu Katsir, Fakhruddin Ar razi, dan M. Quraish Shihab.

- d. Membaca dengan teliti terhadap sumber data primer dan sekunder yang sesuai dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data dari berbagai bentuk yang terkait dengan fokus pada permasalahan, yang kemudian diklarifikasikan pada sub pembahasan yang sesuai dengan kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

4. Teknis Analisis Data

Data pengolahan dalam penelitian ini telah dikumpulkan sebelumnya, dimana penelitian ini menggunakan beberapa langkah:

- a. Memvalidasi Data: Yakni memeriksa data-data yang diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasan, kesesuaian, dan keragamannya.
- b. Mengorganisasi Data: Yakni dalam pengolahan data kualitatif, yang rinci dan lengkap, kemudian merangkum dan memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk kemudian dikelompokkan dan diseleksi guna menemukan pembahasan yang cocok dengan penelitian.

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder dikualifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub pembahasan yang sesuai dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan telaah lebih mendalam mengenai karya-karya yang memuat obyek-obyek yang berhubungan dengan penelitian dengan

menggunakan analisis itu, dimana suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan yang terkandung dari beberapa pernyataan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan menjadi beberapa bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama merupakan halaman pendahuluan sebagai pengantar awal kajian selanjutnya yang lebih mendalam. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian (data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang berisi tentang landasan teori mengenai tinjauan poligami dan perbedaannya dengan poliandri, pengertian keadilan, konsep adil dalam poligami, keharmonian keluarga, aspek-aspek keharmonisan dan faktor keharmonisan, tinjauan keluarga, fungsi keluarga dan peran keluarga.

Bab ketiga berisi tentang ayat dan terjemah, biografi singkat mufasir dan penafsiran mufasir mengenai surah an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129.

Bab keempat berisi tentang keadilan poligami dalam surah an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129, kontekstualisasi keadilan poligami dalam keharmonisan keluarga dan nilai keadilan dalam poligami.

BAB II

POLIGAMI, KEADILAN DAN HARMONI KELUARGA

A. Definisi Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami secara etimologi berarti perkawinan yang banyak, atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang istri.¹⁵ Dalam *kamus besar bahasa indonesia* poligami adalah ikatan perkawinan dimana diantara seorang suami atau istri memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹⁶ Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* yang berarti laki-laki. Jadi, Sementara itu ahli antropologi memberikan gambaran bahwa poligami itu relevan dengan sifat pria secara mutlak mempunyai sifat biologis yang menghendaki mengadakan hubungan seksual dengan lebih dari seorang wanita.¹⁷

Dalam istilah hukum Islam, untuk kata yang selaras dengan kata poligami adalah perkataan bahasa Arab *ta'addudū al zaujah* yang berarti beristri lebih dari

¹⁵Humaidi Tatapangarsa, *Hakikat Poligami dalam Islam* (Surabaya: PT. Usaha Nasional, tt), 2.

¹⁶Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005), 885.

¹⁷Shalihin Salam, *Meninjau Masalah Poligami* (Jakarta: PT. Tinta Mas, 2001), 25.

seorang istri.¹⁸ Istilah ini yang sering digunakan oleh para sarjana islam dalam memberikan pengertian tentang poligami. Sehingga pada prinsipnya pengertian yang dikemukakan para sarjana islam tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh sarjana yang lain. Yang ada hanya terdapat sedikit perbedaan pada redaksi masing-masing mereka. Namun mereka sepakat mengatakan bahwa poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri.

Menyesuaikan dengan pengertian diatas, maka jelaslah bahwa poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan. Dengan demikian tidaklah termasuk kedalam poligami apabila seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang, akan tetapi pada saat akan melangsungkan perkawinan yang kedua istri pertama telah diceraikan.

2. Sejarah Poligami

Menurut sejarahnya poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya Islam, orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian pula bangsa-bangsa Timur seperti bangsa Ibrania dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab dalam kenyataannya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India,

¹⁸Mahyuddin, *Masailul Fiqhitah* (Jakarta: PT. Kalam Mulia, 1990), 49.

Cina, dan Jepang. Maka tidak benar kalau poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam.¹⁹

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia.²⁰ Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.²¹ Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan Alquran, beristri lebih dari seorang, kecuali Yesus/ Nabi Isa as. Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktekkan poligami tanpa batas.²²

Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Medes, Babilonia, Abbasinia dan Persia. Nabi saw. Membolehkan poligami diantara masyarakat karena sudah dipraktekkan juga oleh orang-orang Yunani yang diantaranya seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga bisa

¹⁹Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, cet. 3, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 80.

²⁰Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 259.

²¹Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Alquran, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, tt), 90.

²²Abdurrahman I Doi, "Inilah Syariah Islam Terjemahan", Buku *The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, (Jakarta: Puataka Panji, 1990), 207.

diperjualbelikan secara lazim diantara mereka. Poligami merupakan kebiasaan di antara suku-suku Bangsa di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami.²³

Bangsa Arab Jahiliyyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena perempuan-perempuan itu dapat dibawa. Dimiliki dan dijualbelikan sekehendak hati orang laki-laki.²⁴

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad saw. Sebagai Nabi terakhir di negara Arab, telah melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan bersyarat.²⁵ Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum lelaki. Seorang lelaki hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan. Tentu saja dengan bersyarat mampu memberi nafkah dan bisa berlaku adil.

B. Pengertian Keadilan

Keadilan adalah kata “adil” yang terambil dari bahasa Arab *‘adl*. Kamus-kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti

²³Abdurrahman I Doi, “Perkawinan dalam Syariat Islam”, Syariat at The Islamic Law, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 43.

²⁴Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum...*, 260.

²⁵Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, Terj, Hukuukal Mar’ah al-Muslimah dkk (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), 78.

berarti keadilan baik perbuatan manusia yang diperintahkan Allah maupun sebagai perbuatan dan keputusan Allah.³⁰

Lebih jauh dikatakan dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia bahwa keadilan adalah sendi pokok dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang dihadapan umum, baik hukum tuhan maupun hukum yang dibuat manusia.³¹

Alquran sebagai kitab suci umat islam menunjukkan praktik penegakkan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Alquran juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktifitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 8.

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan dan penindasan. Penegakkan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komperhensif, seperti dalam beberapa firman dalam Surah an-Nahl ayat 90, an-Nisa' ayat 58, an-Nisa' ayat 135, al-An'am ayat 152.

³⁰Sri Purwaningsih, *Kiai dan Keadilan Gender* (Semarang: Walisongo Pres, 2009), 70.

³¹Tim Penyusun Ensiklopedia Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), 79.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan menempati kedudukan sentral dalam ajaran Islam. Hal tersebut merupakan jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman jahiliyah. Dengan demikian Alquran memerintahkan agar keadilan menjadi dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.

C. Konsep Adil Dalam Poligami

Keadilan yang dimaksud disini dalam waktu giliran saja. Tepatnya ketika seorang suami datang kepada salah seorang istrinya dan hasil dalam pembagian standar hidup, tidak melantarkan yang satu dan memberikan secara berlebih kepada yang lain.

Akan tetapi keadilan dalam cinta adalah sebuah hal yang mustahil dilakukan, karena hal tersebut diluar kemampuan manusia. Allah menciptakan dua hati dalam seorang manusia. Praktik poligami tidak pernah Allah mewajibkan atau dilarang kepada hambanya. Allah hanya membolehkan saja. Jadi terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara hukum wajib dan boleh. Kita juga mengetahui bagaimana praktik poligami sangat penting untuk menyelamatkan kondisi masyarakat Islam agar tidak terjerumus dalam keharaman, kemunduran,

dan kerusakan. Bagi orang yang tidak mampu melakukan poligami tidak diperbolehkan melakukannya.

Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam kemampuan, Allah tidak membebankan untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kasih dan keenderungan hati karena hal tersebut tidak dimiliki manusia, akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah seorang suami harus melakukan pembagian materi secara merata, sehingga yang satu tidak merasa iri dengan yang lainnya.

Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri kaya dan istri miskin, dari keturunan tinggi atau dari keturunan bawah.

Sebagaimana dalam Alquran surah an-Nisa' ayat 129 seorang suami tidak akan dapat berlaku adil secara sempurna pada aspek kecintaan dan kecenderungan hati, sekalipun seorang suami berusaha untuk berlaku adil pada aspeknya yang bersifat emosional dan kejiwaan. Seorang suami tidak akan mampu melakukannya dikarenakan kecenderungan emosi dan jiwa, merupakan perkara yang tidak bisa dikuasai oleh manusia.

Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa bila tidak berlaku adil kelak dihari kiamat akan mendapatkan balasan yang tidak menyenangkan(bahunya miring/ condong sebelah).

Islam memandang poligami lebih banyak resiko/madharat daripada manfaatnya, karena manusia fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik istri antara suami dengan istri—stri, anak-anak dari istri, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena hukum asal pernikahan adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetrealisasi watak/sifat cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Poligami diperbolehkan bila dalam keadaan darurat.³²

Dua firman Allah SWT dal Alquran surah an-Nis' ayat 3 dan ayat 129 bila dilihat sepintas tampak bertentangan. Pertama menyatakan bila tidak dapat berlaku adil. Akan tetapi, pada ayat kedua, dinyatakan bahwa sekali-kali manusia tidak berlaku adil kepada istri-istrinya sekalipun menghendaknya, yang tidak ada yang dapat berlaku adil sama sekali. Jika kita resapi maknanya secara dalam, kedua ayat itu tidak bertentangan sama sekali karena adil yang dituntut dalam poligami adalah adil dalam masalah lahiriah yang dapat dikerjakan oleh manusia bukan adil dalam hal cinta dan kasih sayang, karena ini adalah diluar kemampuan seseorang. Jadi perlakuan adil yang ditiadakan dalam ayat kedua diatas adalah dalam hal kasih sayang dan cinta (urusan hati).

³²Abdu Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat...*, 131.

Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak tiga istrinya saja, maka ia haram menikahi yang keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya dua orang, maka ia haram menikahi istrinya yang ketinganya, dan seterusnya.

D. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan

Keharmonisan keluarga merupakan persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang. Kepribadian merupakan suatu mekanisme yang mengendalikan dan mengarahkan sikap dan perilaku anak, sementara pembentukan kepribadian anak sangat erat kaitannya dengan pembinaan iman dan akhlak.³³ Keharmonisan kehidupan keluarga adalah berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang dilandasi dengan berbagai unsur

³³Yulis Jamilah, *Keluarga Harmonis dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini*, Vol 8 no, 1 2010 Jurnal Cakrawala Kependidikan (<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jckrw/article/view/283> diakses 18 April 2019, 13:40).

kesamaan seperti saling memberi dan menerima cinta kasih yang tulus dan memiliki nilai-nilai yang serupa dalam perbedaan.³⁴

Keluarga harus bisa harmonis, suami-istri dapat rukun jika masing-masing mensyukuri apa yang ada pada pasangannya. Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota keluarga lainnya. Secara psikologis dapat berarti dua hal:

- a. Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.
- b. Sedikit mungkin terjadi konflik dalam keluarga masing-masing antar pribadi.³⁵

Gunarsah berpendapat bahwa keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.³⁶ Dalam perspektif islam keharmonisan keluarga disebut dengan sakinah, yaitu keluarga yang dibina

³⁴Santi, "Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dengan Sikap Terhadap Sukses Pranikah pada remaja" *Jurnal Keharmonisan Keluarga* (Online) ([http://fpsi.mercubuanayogya.ac.id/wpcontent/uploads/2012/06/santi-KHARMONISAN KELUARGA.pdf](http://fpsi.mercubuanayogya.ac.id/wpcontent/uploads/2012/06/santi-KHARMONISAN%20KELUARGA.pdf), diakses 15 April 2019, 09:17).

³⁵Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia* (Jakarta: PT. Bhatara Karya Askara, 1982), 2.

³⁶Singgih D Gunarsa, *Psikolog Praktis Anak Remaja dan Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), 51.

berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan situasi saling cinta, kasih sayang (mawaddah warohmah), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal shaleh, dan akhlak mulia dalam keluarga masyarakat lingkungan sesuai nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.³⁷ Hal ini sesuai dengan ayat dalam Alquran surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (406)

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁸

Disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga merupakan hubungan diantara anggota keluarga yang saling mencintai, menghargai, selain itu dapat menciptakan suasana ketenangan, bahagia dan tentram di dalam kehidupan keluarga.

2. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga menurut Sadarjoen

a. Faktor keimanan keluarga

Faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan.

³⁷Subhan Zaitun, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 10.

³⁸Al-Qur'an..., 406.

b. Continuous improvemen

Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.

c. Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak

Sepakat untuk menentukan jumlah anak yang akan dimiliki suatu pasangan yang baru menikah.

d. Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing-masing.

Keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak.

e. Sense of humour

Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria didalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan terciptanya relasi yang penuh keceriaan.³⁹

3. Faktor-faktor Keharmonisan

- a. Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut: Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu redahnya frekuensi pertengkaran dan perselisihan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.

³⁹Sadarjoen Sawitri Supardi, *Konflik Marital* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 68.

- b. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- c. Faktor keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam mengatur hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga.⁴⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga menurut pandangan islam:

- a. Berlandaskan katauhidan

Keluarga sakinah adalah keluarga yang di bangun diatas pondasi ketauhidan yaitu dibangun semata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah swt dan bukan berhala.

- b. Bersih dari syirik

Syarat utama ketauhidan yaitu bebasnya dari syirik atau mempersekutukan Allah swt. Demikianlah suatu keluarga yang sakinah harus bebas dari suasana syirik yang hanya akan menyesatkan kehidupan keluarga.

- c. Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah

Ibadah merupakan kewajiban manusia sebagai hasil ciptaan tuhan. Oleh karena itu kegiatan ibadah baik dalam bentuk hablum minallah maupun hablum

⁴⁰*Ibid*, 79.

minanas merupakan ciri utama keluarga sakinah segala aspek perilaku kehidupannya merupakan ibadah.⁴¹

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepemahaman hidup suami istri. Karena kecilnya kesepemahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh.⁴²

1) Prinsip-prinsip membangun keluarga harmonis

Berangkat dari permasalahan sekitar perkawinan, berikut adalah prinsip membangun keluarga yang harmonis:

a) Tumbuhkan Komitmen

Komitmen untuk membangun sebuah keluarga harmonis dapat dipandang sebagai pondasi awal yang diperlukan untuk langkah-langkah selanjutnya. Tanpa komitmen bersama akan menggoyahkan bahkan menghancurkan keluarga.

b) Berikan Apresiasi

Setelah komitmen berikutnya diperlukan adanya sebuah kemampuan untuk menyatukan kekuatan dari masing-masing pihak. Kekuatan ini dilihat dari sikap yang positif akan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pihak keluarga. Sikap positif pada pasangan dapat ditunjukkan dengan cara memberikan apresiasi dan pujian tulus pada anggota keluarga. Sebuah apresiasi yang lari dari sikap *respect* akan

⁴¹Muhammad Surya, *Bina Keluarga* (Semarang: Aneka Ilmu Anggota IKAPI, 2003), 401.

⁴²*Ibid*, 82.

memiliki kemampuan untuk menumbuhkan sisi positif pada pasangan kita maupun anak-anak. Begitupun sebaliknya, jika kurangnya apresiasi dapat membuat masing-masing pihak merasa tidak dihargai dan tidak dibutuhkan. Jika demikian maka komitmen yang awal sudah dibentuk akan berantakan.

c) Pelihara Kebersamaan

Pondasi berikutnya yakni kebersamaan. Luangkan waktu untuk bersama, bermain bersama bekerja bersama, dan berlibur bersama. Kebersamaan adalah momen untuk saling berbagi. Ia akan melahirkan sikap saling berbagi dan menghargai diantara satu dengan yang lain.

d) Komunikasi

Komunikasi adalah proses pertukaran makna guna melahirkan sebuah pengertian bersama. Miss Communication bukan saja dapat menyebabkan kesalahfahaman, namun juga menyebabkan menjauhkan satu sama lain, yang demikian ini mengakibatkan komunikasi sebagai urat nadi sebuah keluarga.

e) Agama

Ajak keluarga untuk memahami sebuah falsafah keyakinan agama. Kegiatan seperti ini akan membantunya untuk menyadari hal-hal yang bersifat lebih mendasar dalam hidup, sebuah kecerdasan spiritual yang jelas sangat berpengaruh terhadap keharmonisan didalam keluarga.

f) Bermain dan Humor

Permainan dapat melahirkan canda dan tawa, hal-hal sederhana namun teramat penting untuk kebahagiaan. Jadilah teman bagi pasangan dan anak-anak. Dengan permainan suasana tegang dan persoalan akan mudah cair.

g) Berbagi Tanggung Jawab

Berbagi peran dan tanggung jawab merupakan sebuah kesatuan. Banyak masalah yang timbul karena enggan berbagi tugas.

h) Melayani Orang Lain

Melayani dan menolong orang lain yang kurang mampu dapat memberikan pengaruh positif. Secara bersama melakukan tolong menolong dapat menumbuhkan kebersamaan itu semakin bermakna.

i) Sabar

Sabar dalam hal ini adalah dalam bidang cobaan dan problem dalam rumah tangga. Befikir positif dan selalu memasrahkan semuanya terhadap kehendak Allah SWT.

4. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah tempat perkembangan awal bagi seorang anak, sejak saat kelahirannya sampai proses perkembangan jasmani dan rohani dimasa mendatang. Untuk mencapai perkembangannya, mereka membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman untuk berlindung pada orang tannya. Tanpa setuhan manusiawi, anak akan merasa terancam dan dipenuhi rasa takut. Bagi seorang

anak, keluarga memiliki arti dan fungsi yang penting bagi kelangsungan hidup maupun dalam menemukan makna dan tujuan hidup. Selain itu di dalam keluarga anak didorong untuk menggali, mempelajari, dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan, religius, norma-norma (etika), dan pengetahuan.⁴³

Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting didalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, dimana hubungan tersebut sedikit banyak berlangsung lama untuk mencapai dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang belum dewasa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah keluarga adalah satuan sosial terkecil yang terdiri dari suami dan istri yang terikat dari sebuah pernikahan, yang dilengkapi oleh kehadiran anak dari hasil perkawinan tersebut atau tidak adanya kehadiran seorang anak.⁴⁴

Keluarga merupakan instrumen terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.

⁴³M.Nisfanoor, Eka Yulianti, "Perbandingan Perilaku Agresif Antara Remaja yang Berasal dari Keluarga Bercerai dengan Keluarga Utuh" Jurnal Psikolog Vol.3 No.1 <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4962-M.Nisfanoor, Eka Yulianti.pdf>, diakses 17 April 2019) Pukul 13:22 WIB

⁴⁴Ahmadi, *Psikolog Sosial* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 20.

Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan juga bisa di sebabkan karena persusunan atau muncul perilaku pengasuhan.⁴⁵

Pendapat lain menyebutkan bahwa keluarga adalah suatu kelompok sosial yang bersifat langgeng berdasarkan hubungan pernikahan maupun hubungan darah.⁴⁶ Keluarga sangat berperan dalam mewariskan nilai-nilai kehidupan yang mulia kepada generasi-generasi selanjutnya. Keluarga di masa sekarang sangat berbeda dengan keluarga di masa dahulu. Dalam ikatan keluarga, orang-orang mengalami pergolakan dan perubahan yang hebat, terutama mereka yang hidup di perkotaan. Jika dilihat dari keluarga-keluarga yang belum terpengaruh keberadaan industri teknologi dan informasi, maka akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan keluarga yang berada di tengah segala kemewahan materi.⁴⁷

5. Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritualitas, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber bagi kasih sayang, perlindungan dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi.

Menurut Berns keluarga memiliki lima fungsi dasar, yaitu:

⁴⁵Muhammad Al Mighwar, *Psikolog Remaja* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2011), 73.

⁴⁶Sri Lestari, *Psikolog Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penangan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2004), 6.

⁴⁷*Ibid*, 43.

- a. Reproduksi. Keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada dalam masyarakat.
- b. Sosialisasi/Endukasi. Keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda.
- c. Penugasan peran sosial, keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, atnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender.
- d. Dukungan ekonomi. Keluarga menyediakan tempat berlindung, makan, dan jaminan kehidupan.
- e. Dukungan emosi/Pemeliharaan. Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak.

Dalam perspektif perkembangan fungsi paling penting dari keluarga adalah melakukan perawatan dan sosialisasi pada anak. Sosialisai merupakan proses yang ditempuh anak untuk memperoleh keyakinan, nilai-nilai dan perilaku yang dianggap perlu dan pantas oleh anggota keluarga dewasa, terutama orang tua. Keluarga memang bukan satu-satunya lembaga yang melakukan peran sosialisasi, melainkan keluarga merupakan tempat tempat pertama bagi anak dalam mejalani kehidupannya. Oleh karena berbagai peristiwa, pada awal tahun kehidupan anak sangat berpengaruh pada perkembangan sosial, emosi dan intelektual anak, maka keluarga harus dipanang sebagai instrumen sosial yang utama.

6. Peran Keluarga

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran keluarga adalah tingkah laku spesifik yang diharapkan oleh seseorang dalam konteks keluarga. Jadi peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku *interpersonal*, sifat kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan masyarakat. Menurut Setiadi setiap anggota keluarga mempunyai peranan masing-masing. Peran ayah sebagai pemimpin keluarga yang mempunyai peran sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, atau pengayom, pemberi rasa aman bagi setiap anggota keluarga dan juga sebagai anggota masyarakat kelompok sosial tertentu. Peran ibu sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung keluarga dan juga sebagai anggota masyarakat kelompok sosial tertentu. Sedangkan peran anak sebagai pelaku psikososial sesuai dengan perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menurut Mubarak terdapat dua peran yang mempengaruhi keluarga yaitu peran formal dan peran informal.

a. Peran Formal

Peran formal keluarga adalah peran-peran keluarga terkait sejumlah perilaku yang kurang lebih bersifat homogen. Keluarga membagi peran secara merata kepada para anggotanya seperti cara masyarakat membagi peran-perannya menurut pentingnya pelaksanaan peran bagi berfungsinya suatu

sistem. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu antara lain sebagai provider atau penyedia, pengatur rumah tangga perawat anak baik sehat maupun sakit, sosialisasi anak, rekreasi, memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal, peran terapeutik (memenuhi kebutuhan afektif dari pasangan), dan peran sosial.

b. Peran Informal

Peran-peran informal bersifat implisit, biasanya tidak tampak, hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan emosional individu atau untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga.⁴⁸

⁴⁸Abdul Rahman Al Ghazali, *Fiqih Munfaqahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 164.

BAB III

PENAFSIRAN MUFASIR TERHADAP SURAH AN-NISA'

AYAT 3 DAN AYAT 129

A. Ayat dan Terjemah

1. Surah an-Nisa' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْلُوا (3)

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁴⁹

a. Sabab Nuzul

Ayat ini turun di Madinah setelah perang Uhud. Sebagaimana diketahui bahwa akibat kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum muslim dalam perang tersebut mengakibatkan kekalahan di kubu islam. Banyak dari prajurit muslim yang gugur di medan perang Uhud tersebut. Dampak lebih jauh adalah jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim meningkat drastis. Banyak anak-anak yatim yang kondisinya miskin, namun tidak sedikit diantaranya yang memiliki harta karena mewarisi peninggalan orang tua mereka. Pada kondisi yang disebutkan terakhir ini, sering muncul niat tidak

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 108.

baik dari para sehingga muncul kecurangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan harta dan pemeliharaan mereka. Khusus bagi yatim perempuan, banyak wali yang mengawini mereka.

Adapun sebab turunnya surah an-Nisa' ayat 3 tersebut adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nasa'i, Baihaqi dan yang lain bahwa Urwah ibn Zubair bertanya kepada istri nabi, 'Aisyah Ummul Mukminin tentang ayat ini(ayat 3) maka 'Aisyah berkata "Wahai keponakkanku! perempuan yatim ini berada di bawah pemeliharaan walinya, ia mengelola harta perempuan ini dan hartanya bercampur dengan harta wali, lantas ia mengagumi harta dan kecantikan perempuan ini dan bermaksud menikahnya namun tidak memberi mahar yang sesuai. Ia tidak memberikan mahar sebagaimana yang biasa, maka orang lain mencegahnya dan menyuruhnya untuk menikahi wanita lain yang mereka senangi baik dua, tiga atau empat.

Sa'id bin Jabir, Qatadah da Rabi', Ad-Dhahak dan al-Sudiyy mengatakan bahwa mereka memelihara harta anak-anak yatim, dan senang terhadap perempuan dan menikahi perempuan-perempuan yang mereka senangi, terkadang mereka berbuat adil tetapi pada saat yang lain mereka memperlakukan istri mereka dengan tidak adil. Ketika mereka bertanya tentang

perempuan-perempuan yatim, turunlah ayat surah an-Nisa' ayat 2 dan ayat 3 tersebut.⁵⁰

Syu'bah meriwayatkan dari simak dari Ikrimah, ia berkata: seorang laki-laki memiliki perempuan yatim dan bukan yatim, ia mengelola harta pribadinya dan harta perempuan yang yatim tersebut maka turunlah ayat 3 ini.⁵¹

b. Munasabah Ayat

Setelah dalam ayat yang lalu Allah menerangkan bahwa orang yang disertai amanat harus menjaga dan memelihara anak yatim dan hartanya, maka pada ayat ini Allah menerangkan apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang disertai amanat tersebut seandainya ia ingin menikahi anak yatim di bawah pengawasannya, sedang ia tak dapat menahan diri dari menguasai hartanya setelah dinikahinya nanti atau merasa tidak dapat memberikan maharnya yang wajar.⁵²

2. Surah an-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berlaku demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara

⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Aqidah Wa Syari'ah wa Al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 565.

⁵¹Imam Abu Bakar Ahmad al-Raji al-Jassash, *Ahkam Al-Qur'an juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), th.

⁵²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: PT. Widya Cahaya, 2011), 115.

diri(dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.⁵³

a. Sabab Nuzul

Ayat ke-129 diturunkan sehubungan dengan ‘Aisyah binti Abu Bakar Shidiq, istri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencintai ‘Aisyah melebihi kecintaannya terhadap istri-istri yang lain. Oleh sebab itu setiap saat Rasulullah berdoa: Ya Allah, inilah giliranku sesuai dengan kemampuan yang ada pada diriku. Janganlah Engkau memaksakan sesuatu yang menjadi perintah-Mu di atas kemampuan yang ada pada diriku”. Rasulullah SAW dalam bentuk-bentuk lahiriah bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam hati sangat mencintai ‘Aisyah karena satu-satunya istri beliau yang gadis dan termuda sehingga beliau merasa tidak dapat berlaku adil sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai ketegasan, bahwa dalam batiniah diperbolehkan tidak adil, sedangkan dalam lahiriah wajib berbuat adil. Namun demikian kecenderungan terhadap satu istri itu tidak boleh menyebabkan mengabaikan kewajiban terhadap orang lain.⁵⁴

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 99.

⁵⁴A Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 281.

B. Penafsiran Mufasir

1. Tafsir al-Mufrōdat (Makna Per kata)

a. Surah an-Nisa' ayat 3

Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya memaknai kata perkata dalam ayat ini sebagai berikut:

(تُقْسِطُوا) *tuqsithū*. bersikap adil dan tidak berbuat dzalim, artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya sesuai hak dan kewajiban.

(مَا طَابَ لَكُمْ) *Mā thāba lakum*: perempuan-perempuan yang kamu sukai, yang hatimu tertarik kepadanya.

(مَتْنِي وَتُلَاثَ وَرُبَاعَ) *Matsnā wa tsulātsa wa rubā'*: lafadz-lafadz ini maksudnya dua, tiga sampai maksimal empat orang perempuan.

(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) *Fain khiftum al-laā ta'dilū*. jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, kepada para istri dalam masalah giliran menginap dan menggauli.

(فَوَاحِدَةً) *Fa waāhidatan*: maka nikahilah seorang perempuan saja.

(أَوْ مَمْلُوكَاتٍ أَيْمَانُكُمْ) *Au mā malakat aimānukum*: atau budak-budak yang kamu miliki, maka cukupkan dengan para budak perempuan yang kamu

miliki, karena terhadap mereka ini tidak ada kewajiban, untuk berbuat adil seperti kewajiban suami terhadap istri(dari perempuan merdeka).

(ذَلِكَ) *Zālika*: maksudnya menikahi empat perempuan saja, atau satu

istri, atau bersenang-senang dengan budak perempuan (at-tasarri), akan lebih mendekatkan diri kita untuk tidak berbuat aniaya atau zina.⁵⁵

b. Surah an-Nisa' ayat 129

(أَنْ تَعْدِلُوا) *An ta'dilū*: setara (sama)

(بَيْنَ النِّسَاءِ) *Bainan nisā* : dalam perasaan atau cinta walaupun kamu menginginkan hal tersebut (keadilan)

(فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) *Falā tamīlū kulla al mail*: lebih kepada yang kamu

cintai dalam pembagian dana nafkah

(فَتَذَرُوهَا) *Fatadzarūhā* :tinggalkanlah berperilaku kecondongan yang

lebih kamu cintai

(كَالْمُعَلَّقَةِ) *Kal mu'alaqah* : yang tidak termasuk ditalak dan tidak juga

termasuk sebagai pasangan

(وَإِنْ تُصْلِحُوا) *Wa intushlihū*: adil dalam pembagian

⁵⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*..., 565.

(وَتَتَّقُوا) *Watattaqū*: dari ketidakadilan

(فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا) *Fainnallahā kāna ghofūrā*: sesungguhnya Allah

mengampuni terhadap kecondongan yang ada pada hatimu

(رَحِيمًا) *Rahīmā*: padamu tentang kecondongan.⁵⁶

2. Penafsiran Ibnu Katsir

a. Biografi Singkat Ibnu Katsir

Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara' al-Bushra al-Dimasqy.⁵⁷ Beliau lahir di Desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Basrah) pada tahun 700 H/1301 M sebagian lain mengatakan kelahiran beliau pada 705 H dan wafatnya pada tahun 774 H. ia mendapat prediket “al-Bushrawi” (orang Basrah).

Hal yang sangat menguntungkan bagi Ibn Katsir dalam pengembangan karir keilmuan, adalah kenyataan bahwa dimasa pemerintah Dinasti Mamluk merupakan pusat studi Islam seperti madarasah-madarasah, masjid-masjid berkembang pesat. Perhatian penguasa pusat di Mesir maupun penguasa daerah Damaskus sangat besar terhadap studi Islam. Banyak Ulama

⁵⁶ *Ibid*, 302.

⁵⁷ Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *at-Tafsir wa al-Mufassirin, Jilid II*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1985), 242.

yang ternama lahir pada masa ini, yang akhirnya menjadi tempat Ibn Katsir menimba ilmu.

Selain di dunia keilmuan, Ibn Katsir juga terlibat dalam urusan kenegaraan. Tercatat aktifitasnya pada bidang ini, seperti pada akhir tahun 741 H, beliau ikut dalam penyelidikan yang akhirnya menjatuhkan hukuman mati atas sufi zindik yang menyatakan tuhan pada dirinya (hulul). Tahun 752 H, beliau berhasil menggagalkan pemberontakan Amir Baibughah 'Urs pada masa Khalifah Mu'tadid. Bersama ulama lainnya, pada tahun 759 H Ibn Katsir pernah diminta Amir Munjak untuk mengesahkan beberapa kebijaksanaan dalam memberantas korupsi, dan peristiwa kenegaraan lainnya.

Ibnu Katsir mendapat gelar keilmuan dari para ulama sebagai kesaksian atas keahliannya dalam beberapa bidang ilmu yang digeluti, antara lain ia mendapat gelar seorang ahli sejarah, pakar tafsir, ahli fiqih, dan juga seorang yang ahli dalam bidang Hadis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Manna' al-Qathan dalam *Mabahits fil Ulum al-Quran*, sebagai berikut:

“Ibn Katsir merupakan pakar fiqh yang dapat dipercaya, pakar Hadis yang cerdas, sejarawan ulung, dan pakar tafsir yang paripurna.⁵⁸

Dalam menjalani kehidupan, Ibn Katsir didampingi oleh seorang istri yang bernama Zainab (Putri Mizzi) yang masih sebagai gurunya. Setelah

⁵⁸Manna' Kholil al-Qathan, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an, Ter.Mudzakir*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995), 527.

menjalani kehidupan yang panjang, pada tanggal 26 Sya'ban 774 H bertepatan dengan bulan Februari 1373 M pada hari kamis, Ibn Katsir meninggal dunia.

b. Penafsiran surah an-Nisa' ayat 3 menurut Ibnu Katsir

Dalam penafsiran surah an-Nisa' ayat 3 dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan apabila terdapat pemeliharaan wanita yatim dan kalian takut tidak dapat berlaku adil dalam pemberian mahar yang sesuai, maka carilah wanita lain, karena jumlah wanita tidak sedikit dan Allah tidak akan mempersulit bagi para laki-laki. Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah ada seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yatim, perempuan tersebut mempunyai pohon yang sedang berbuah, dan laki-laki tersebut menikahinya demi pohon kurma bukan karena mencintai perempuan tersebut dengan tidak penuh, maka turunlah: Apabila kalian takut tidak akan berlaku adil. Ibnu Katsir memahami ayat 3 dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim dan perempuan, dan keharusan seorang laki-laki terhadap pembayaran mahar dan perlakuan adil terhadap wanita-wanita yang bisa di nikahnya.

Firman Allah *matsnā wa tsulātsā wa rubā'* menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka. jika kalian suka silakan dua, jika kalian suka silakan tiga, jika kalian suka silakan empat. Kedudukan ayat ini adalah nikmat dan mubah. Seandainya dibolehkan menggabungkannya lebih dari empat wanita, niscaya Allah sudah menjelaskan hal tersebut.

Imam Syafi'i berkata: "Sunnah Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan dari Allah menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seorang selain Rasulullah menikahi lebih dari empat wanita. pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'i ini telah disepakati oleh para ulama kecuali pendapat dari golongan syi'ah yang menyatakan boleh menggabung wanita lebih dari empat hingga sembilan wanita. Bahkan dari kalangan mereka berpendapat boleh menikahi wanita tanpa batas. Sebagian lain berpegang pada perilaku Rasulullah dimana mereka menggabungkan empat wanita hingga sembilan wanita, sebagaimana tersebut dalam Hadis shahih. Adapun pendapat yang mengatakan hingga 11 orang sebagaimana terdapat pada lafaz yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Sesungguhnya al-Bukhari telah memu'allakannya, telah di riwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah menikahi 15 wanita, yang telah digauli 13 orang dan yang dihimpun beliau 11 orang. Sedangkan di saat wafat 9 istri yang ditinggalkannya. Menurut para ulama, hal ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah, bukan untuk umatnya, berdasarkan Hadis-Hadis yang menunjukkan pembatasan istri akan di paparkan. Diantaranya: Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya bahwa Ghilan bin Salamah as-Saqafi masuk Islam, saat itu ia memiliki 10 istri, maka Nabi memerintahkannya untuk memilih 4 diantaranya. Begitu pula yang diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, ad-Daruqutni, al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan itu yang diriwayatkan

oleh Malik dari az-Zauhari secara mursal. Akan tetapi di tegas i oleh Abu Zur'ah bahwa itu Hadis yang shahih⁵⁹

c. Penafsiran Surah an-Nisa' ayat 129 menurut Ibnu Katsir

Manusia tidak akan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya dari segi apapun, meskipun pembagian gilir menginap dapat dibagi, akan tetapi ada saja perbedaan darinya, entah dari rasa cinta, syahwat dan jima'. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW dimana beliau sangat mencintai 'Aisyah melebihi istri-istrinya yang lain. Sebagaimana dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan dari 'Aisyah ia berkata: Rasulullah SAW membagi giliran di antara istri-istrinya dengan adil, lalu beliau berkata: Ya Allah inilah pembagianku yang aku mampu, maka janganlah engkau cela aku pada apa yang engkau miliki dan tidak aku miliki." Yaitu hati. (Lafaz Hadis ini adalah berdasarkan riwayat dari Abu Dawud dan isnadnya shahih, akan tetapi at-Tirmidzi berkata: Hadis ini diriwayatkan pula oleh Hammad bin Zaid dan yang lainnya dari Ayyub dari Abu Qilabah secara mursal dan ini lebih shahih."

Dan apabila terdapat dari kalian yang berpoligami, maka janganlah cenderung berlebihan kepada salah satu dari para istri-istri yang lain, sehingga di antara para istri merasa terkatung-katung. Dan jika kalian berdamai dalam segala perkara dan kalian bergilir dengan adil dan selalu bertaqwa kepada Allah

⁵⁹Abdullah bin Muhammad bin Abdur Rahman, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: PT. Imam Asy-Syafi'i, 2008), 294.

dengan kondisi apapun, maka Allah mengampuni kecenderungan kalian sebagian istri.⁶⁰

3. Penafsiran Fakhruddin Al-Razi

a. Biografi Singkat Al-Razi

Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan bin Ali al-Taimi al-Bakri al-Thibristani, terkenal dengan nama Fakhr al-Din al-Razi. Diberi julukan Ibn Khatib al-Ray karena ayahnya, Dhiya al-Din Umar, adalah seorang Khatib di Ray. Ray merupakan sebuah desa yang banyak ditempati oleh orang ajam (selain Arab). Di Herat Fakhr al-Din mendapat julukan Syaikh al-Islam. Al-Razi merupakan anak keturunan Quraisy yang nasabnya bersambung kepada Abu Bakr al-Shiddiq.⁶¹

Fakhr AL-Din al-Razi dilahirkan pada 25 Ramadhan 544 H, bertepatan dengan 1150 M di Ray, sebuah kota besar di wilayah Irak yang kini telah hancur dan dapat dilihat bekas-bekasnya di kota Taهران Iran. Ray adalah sebuah kota yang banyak melahirkan para ulama yang biasanya diberi julukan al-Razi setelah nama belakang sebagaimana lazim pada masa itu. Diantara ulama sebangsa yang juga diberi gelar al-Razi ialah Abu Bakr bin Muhammad bin Zakaria, seorang filosof dan dokter kenamaan abad X M/IV H. Beberapa sumber lain mengatakan bahwa al-Razi dilahirkan pada tahun 543 H/1149 M.

⁶⁰Abdullah bin Muhammad bin Abdur Rahman, *Tafsir Ibnu...*, 536.

⁶¹Fakhr al-Din al-Razi, *Roh Itu Misterius ter. Muhammad Abdul Qodir al-Kaf*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001), 17.

Ibn al-Subki mengatakan bahwa menurut pendapat yang kuat al-Razi dilahirkan pada tahun 543 H. Tetapi pendapat ini menjadi lemah jika dikaitkan dengan fakta melalui tulisan yang dibuat al-Razi sendiri. Al-Razi menulis dalam dalam tafsir surah Yusuf bahwa ia telah mencapai usia 57 tahun dan pada akhirnya surah tersebut menyebutkan bahwa tafsirnya telah selesai pada bulan Sya'ban tahun 601 H. Jika dikurangi, maka kelahiran al-Razi ialah tahun 544 H/1150 M.

Al-Razi meninggal di Herat pada hari Senin tanggal 1 Syawal 606 H/1209 M, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Sesuai dengan amanatnya, al-Razi dimakamkan di gunung Mushaqib di desa Mudzakhan. Sebelum meninggal al-Razi sempat mendiktekan wasiat yang ditulis oleh salah seorang muridnya. Ibrahim al-Asfahani. Wasiatnya berisi tentang penyerahan diri sepenuhnya (tawakal) kepada kasih sayang tuhan.

b. Penafsiran Surah an-Nisa' ayat 3 menurut Al-Razi

Fakhrudin al-Razi menjelaskan bahwa Islam menyamakan antara perempuan merdeka dengan budak. Apabila seorang laki-laki takut tidak mampu berbuat adil diantara istri-istrinya dalam menafkahi maka cukup diantara laki-laki tersebut untuk menikahi satu wanita atau dengan budak. Karena hal ini lebih ringan dalam tanggung jawabnya dan atas pemberian maharnya. Apabila dalam pemberian nafkah kepada istri lebih atau kurang, maka si suami tidak khawatir dengan dosa. Monogami jauh dengan perbuatan yang dholim dan kecenderungan terhadap istri-istri yang lain, dimana tidak ada

tuntutan untuk berbuat adil dan tidak ada pembagian waktu bergilir (kunjungan).

Al-Razi menafsirkan ayat 3 dari surah an-Nisa' *wa in khiftum allā tuqsithū* apabila di antara kalian khawatir tidak dapat berlaku adil maka cukup nikahi perempuan-perempuan yang kalian senangi sebagai suatu kebolehan saja.

Dan jika kalian takut akan tidak bisa berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. akan tetapi jika takut tidak bisa berbuat adil maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang di miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dalam surah ini terdapat dua hukum yang terkandung, yaitu hukum pernikahan. Ayat ini terdapat beberapa masalah: Permasalahan pertama, menurut Al-Wahidi kata *qist* berarti adil, Allah berfirman: berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil dalam surah Al-Hujurat ayat 9. *Qist, adl*, dan nisfah, Allah berfirman: Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan dalam surah an-Nisa' ayat 135. Berbeda dengan pendapat Az-Zujaj , kata *qist* dan *aqsat* seluruhnya adalah *al-qisthu* bagian. Maka jika ada ada orang-orang yang mengatakan: *qist* berarti tetangga, mereka memaknainya bahwa tetangga telah mendholimi pemiliknya dalam pembagian yang dimilikinya. Dan ketika mereka berkata: aku telah berlaku adil jika aku telah mengalahkan di atas bagiannya, maka kata *qist*

dengan *zalama, jarin, dan galaba*. Dan jika mereka mengatakan *aqsathu* maka yang dimaksud adalah bahwa dia adalah seseorang yang memiliki keadilan. Maka didapatkan kata bina” *ansaf*, jika seseorang mendatangkan dengan kejujuran dan keadilan dalam perkataan, perbuatan dan pembagiannya.

Permasalahan yang kedua: Allah SWT berfirman: Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil, sebagai syarat, dan firman-Nya (maka kawinilah wanita-wanita yang kalian senangi) sebagai balasan. Maka akan dijelaskan bagaimana antara *jaza'* dan syaratnya. Dalam hal ini mufassir memiliki beberapa pendapat, diantaranya: *pertama*: Urwah meriwayatkan dari ‘Aisyah yang di maksud dengan ayat (Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) yaitu seorang wanita yang ada pada pengasuhan wali dan walinya menginginkan harta dan kecantikannya, tetapi wali tersebut menikahnya dengan mahar yang sangat rendah.

Dan jika seorang wali menikahi wanita yatim yang berada dalam pengasuhannya, lalu ia mengaulinya dengan buruk, karena ia tahu tidak akan ada yang akan melindungi si yatim dan membelanya dari kejahatan suaminya. Allah berfirman dalam surah an-Nisa’ ayat 127 Dan jika kamu takut akan medholimi hak-hak wanita yatim jika kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Kemudian Allah menurunkan ayat: dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi

fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Alquran juga menfatwakan tentang para wanita yatim. Allah berfirman dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Alquran juga menfatwakan tentang para wanita yatim.

Pendapat *kedua*, Adapun penakwilan ayat ini, ketika diturunkannya ayat ini tentang wanita-wanita yatim, serta memakan harta anak yatim termasuk dosa besar. Para wali takut mendapatkan dosa dengan meninggalkan keadilan dalam hak-hak wanita yatim, lalu mereka merasa sempit (susah) dalam perwalian mereka. Mungkin ada dari mereka yang memiliki sepuluh istri atau lebih, kemudian mereka tidak memberikan hak-hak istri dan tidak berlaku adil. Lalu dikatakan untuk mereka: jika kamu takut tidak berlaku adil dalam hak-hak wanita yatim dan kamu merasa susah dengannya, maka kamu juga harus takut tidak berlaku adil terhadap istri-istrimu. Lalu mereka berkata mereka berkata: jika yang dinikahi berjumlah banyak, karena barang siapa yang takut mendapat dosa atau telah bertaubat atas dosanya sedangkan ia mengerjakan dosa yang semisalnya, maka dia tidak termasuk orang yang takut dosa.

Pendapat *ketiga*, dalam pentakwilan, mereka merasa sempit(susah) dengan perwalian yatim, dikatakan: jika kamu takut terhadap hak-hak wanita yatim maka takutlah juga terhadap perbuatan zina, maka kawinilah wanita-wanita yang halal bagi kamu, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu pada perbuatan-perbuatan yang telah diharamkan.

Pendapat *keempat*, dalam pentakwilan, diriwayatkan dari Ikrimah bahwasannya ada seorang laki-laki yang memiliki istri-istri dan ia juga memiliki anak-anak yatim, dan ketika suami memberi nafkah kepada istrinya ia memberikan hartanya tanpa tersisa, jadilah laki-laki tersebut seorang yang membutuhkan, lalu laki-laki tersebut mengambil harta anak yatim untuk menafkahi istri-istrinya. Allah berfirman: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil ketika banyak istri, maka Aku telah mengharamkan bagi kamu untuk menikahi lebih dari empat wanita, agar hilanglah perasaan takut itu. Dan jika rasa takut masih ada maka nikahilah seorang saja. Allah telah menyebutkan batas terbanyak adalah empat. Dan yang paling sedikit adalah satu. Dan Allah berfirman: jika kamu takut dari empat maka nikahilah tiga, jika takut tiga maka nikahilah dua, dan jika takut dua maka kawinilah satu saja.

Pendapat yang terakhir ini telah mendekati kebenaran, dimana Allah takut dari hambanya memperbanyak istri yang boleh jadi timbul dari seorang wali perbuatan aniaya di dalam harta anak yatim, karena ia membutuhkan biaya yang besar untuk menafkahi istrinya yang banyak. Adapun firman Allah: maka nikahilah wanita yang kalian senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Terdapat beberapa masalah dalam ayat ini yang akan dijelaskan lebih detail: Masalah yang *pertama*, Para pengikut *az-Zahiri*: pernikahan adalah

sebuah kewajiban, mereka berpegang kuat terhadap ayat ini. Berdasarkan firman Allah: Maka menikahlah, sebuah perintah. Dimana bentuk tegas dari sebuah perintah adalah untuk sesuatu yang wajib, tetapi imam Asy-Syafi'i dalam sebuah penjelasan, menegaskan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang wajib, sesuai dengan firman Allah: Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya yang mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Hingga akhir ayat: kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu.

Disini Allah menetapkan bahwa meninggalkan pernikahan dalam keadaan ini sebagaimana yang tertera dalam ayat ini adalah lebih baik dari pada mengerjakannya. Ini menunjukkan pada kita bahwa hukum pernikahan menjadi mandub, lebih tepat dikatakan dari pada kita menjatuhkan hukumnya kepada wajib.

Masalah yang *kedua*, firman-Nya yang disenangi bukan orang yang disenangi, dalam permasalahan ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, yang pertama: yang dimaksud di sini adalah jenis, misalnya kita mengatakan: apa yang kau miliki? lalu ia menjawab seorang laki-laki dan perempuan, yang berarti sesuatu apa yang engkau punya, sesuatu apa yang ada disisimu. Adapun yang kedua huruf *mā* beserta apa yang datang sesudahnya berada

salam *taqdir masdar*. Adapun taqdir (ketetapan): maka menikahlah yang baik dari dari perempuan. Pendapat *ketiga*: huruf *mā* dan *min* saling beriringan. Allah berfirman: Dan langit serta pembinaannya. Di lain ayat juga disebutkan: Dan tidaklah aku menjadi penyembah apa yang kau sembah. Abu Amar bin ‘Ala berkata: Maha suci Allah, petir pun bertasbih kepadanya, Firman-Nya: Di antara mereka apa yang berjalan degan perut.

Adapun yang keempat mengatakan: disebutkannya huruf *mā* di sini diturunkan untuk perempuan, karena posisi perempuan untuk sesuatu yang tidak berakal. Di antara ayat-Nya: kecuali terhadap suami-suami mereka atau budak sahaya yang mereka miliki.

Masalah yang *ketiga*, Dalam buku al-Kasyaf al-Wahidi megomentari firman Allah yang berbunyi: yang kamu senangi, yaitu sesuatu yang halal bagi kamu dari perempuan, karena di antara mereka ada yang diharamkan Allah untuk mengawininya, seperti yang telah disebutkan jenis-jenisnya dalam ayat ini: Diharamkan bagimu ibu-ibu kamu, anak perempuan kamu. Ada beberapa cela, di dalam firman-Nya: Maka menikahlah, perintah untuk sesuatu yang boleh. Seandainya maksud dari firman Allah: yang kamu senangi, yaitu yang halal bagimu, pastilah ayat ini turun dalam posisi yang dikatakan, kami telah menghalalkan bagimu menikahi orang-orang yang perkawinanya boleh bagimu, maka tidak ada faedahnya lagi disebutkan dalam ayat ini. Dengan ketetapan bahwa ayat ini diangkat atau dibawa sebagaimana yang mereka

sebutkan hingga jadilah ayat ini menjadi *mujmalah*. Karena sebab-sebab penghalalan dan pembolehan tidak disebutkan dalam ayat ini, hingga jadilah ayat ini *mujmalah* tidak mustahil.

Tapi jika kita bawa kata *at-tayyib* kepada kebaikan jiwa dan kecenderungan hati, maka ayat ini menjadi umum yang dapat dimasuki khusus. Telah ditetapkan dalam ilmu ushul fiqh bawa jika terjadi pertentangan dan *takhsis* antara *ijmal*, menghilangkan atau mengangkat yang *ijmal* lebih utama. Karena yang umum dan dikhususkan dapat menjadi *hujjah* pada tempat pada tempat selain khusus, kebalikannya *mujmal* tidak dapat dijadikan *hujjah* sama sekali.

Masalah yang *keempat*: Dua, tiga atau empat, artinya: dua dua, tiga tiga, dan empat empat, dan kalimat ini tidak memiliki *sharaf*. Di dalam masalah yang keempat ini ada dua pendapat, pertama: didalam masalah ini terdapat dua perkara: perubahan dan sifat.

Kata adil yaitu sebagai ibarat yang menyatakan ketika engkau menyebutkan suatu kalimat akan tetapi engkau maksudkan kalimat yang lain. Contohnya ketika engkau mengatakan: Umar dan Zafar, tapi yang engkau maksud adalah Amar dan Zafir. Demikian di sini ketika engkau mengatakan: *masnā: isnataini isnataini*, maka bentuknya telah berubah. Adapun perkara yang kedua yaitu sifat. Dalilnya adalah firman Allah: Yang mempunyai dua

sayap masing-masing ada dua, tiga atau empat, yang tidak diragukan lagi bahwa bentuk kata ini menyatakan sifat.

Kedua: pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa isim-isim ini tidak dapat ditasrifkan, di dalamnya ada dua perubahan. yang pertama karena ia berubah dari aslinya sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Yang kedua isim-isim ini juga mengalami perubahan dari pengulangan-pengulangannya. Sebagai contoh ketika engkau ingi mengatakan seperti ini tetapi yang dimaksudkan berbeda: *matsnā* dan *istnataini*, akan tetapi yang dimaksud *isnataini itsnataini* tetapi jika engkau mengatakan: telah datang kepadaku suatu kaum *matsnā*, yang menerangkan bahwa urutan kedatangan mereka terjadi dua dua. Maka dapatlah kita tetapkan bahwa di dalam lafadz ini ada dua bentuk dari bilangan, maka wajib dihukumi *mamnū' min as-ṣarf* terjadinya *mamnū' min as-ṣarf* di sini karena karena bertemunya dua sebab dalam isim yang mewajibkan ia tidak mengikuti kaedah *ṣhorf*. Oleh karena itu, isim ini menjadi pengganti dari dua aspek. Yang pertama ketika ia menyerupai kata kerja (*fi'il*) maka ia termasuk *mamnū' min al-ṣarf*. Demikian juga jika terjadi di dalamnya perubahan dari dua bentuk, maka wajib juga *mamnū' min al-ṣarf*.

Masalah yang *kelima*, Ahli tahkīk berpendapat pada ayat: maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Ayat ini tidak termasuk di dalamnya budak sahaya, karena perintah ini diturunkan untuk semua laki-laki

yang apabila ia menyenangi perempuan ia mampu untuk menikahnya. Sedangkan budak tidaklah demikian, ia tidak mampu untuk menikah kecuali atas seizin tuannya. Tentang ketentuan ini telah ditetapkan dalam Alquran dan khabar. Adapun firman Allah: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun. pada ayat lain juga dapat ditemukan maksud dari: tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun adalah bahwa ketidakbebasan seorang budak untuk melakukan pernikahan. Sedangkan di dalam khabar dapat kita temukan, sabda Nabi saw yang berbunyi: seorang hamba yang menikah tanpa izin tuannya maka ia telah melacur. Maka dari itu ditetapkan bahwa ayat ini tidak terkandung perintah di dalamnya untuk seorang budak.

Setelah melihat semua pendapat yang ada dengan dalil-dalilnya maka dapatlah disimpulkan bahwa sebagian besar dari ulama berpendapat, menikahi perempuan sampai empat adalah sesuai ajaran Islam. Hal ini hanya berlaku bagi laki-laki yang merdeka tidak untuk budak. Adapun imam malik mengatakan: bahwa menikahi wanita hingga empat orang boleh bagi seorang hamba, beliau berpegang kepada teks Alquran. Pendapat imam Malik dapat kita bantah: bahwa imam Syafi'i membantahnya dengan mengatakan bahwa ayat ini khusus untuk laki-laki yang merdeka dengan dua pandangan, selain yang telah kita sebutkan di atas.⁶²

⁶²Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Al-Kabir (Mafatihul-Ghoib)* (Libanon: Beirut, 1411), 141.

c. Penafsiran surah an-Nisa' ayat 129 menurut Al-Razi

Firman-Nya *wa lan tastathi'ū an ta'dilū baina an nisā' wa lau haroshtum* pendapat *pertama*, kalian tidak akan pernah bisa menyamakan mereka karena sifat mereka berbeda, dan kalian tidak akan bisa bertanggung jawab dengan setara pada mereka. pendapat mu'tazilah itu menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak semata-mata melihat posisi dan tidak boleh tidak adil (harus adil), dan telah kami sebutkan dalam berbagai ilmu dan berbagai dakwah. Pendapat *kedua*, tidak bisa menyamakan diantara semua perempuan dari segi perkataan, perbuatan, karena berfariasinya memulai dari sebuah hubungan maka berfariasi pula berakhirnya hubungan tersebut.

Firman-Nya *wa intashlihū* yang artinya adalah adil dalam hal pembagian *watataqū ay jūr* adalah ketidakadilan atau penindasan secara tidak wajar *wainnallahā ghofurar rahīmā* yaitu sesuatu yang melenceng dalam hatinya. Pendapat yang lain *waintashlihū* sesuatu yang telah lampau dari penyimpangan dan menginginkan untuk bertobat, dan melakukan ketidakadilan pada masa depan maka kalian mohon ampun kepada Allah atas hal tersebut, dan itu adalah langkah yang utama untuk mendapatkan ampunan. *Wakānallah wāsanī hakīmā* yang artinya sesungguhnya Allah berjanji kepada salah satu dari mereka untuk menjadikannya kaya dengan segala aspek, karena Allah sendiri lapang dalam masalah rizqi, rahmat, taqdir, dan itu tidak membatasi siapa saja, akan tetapi ketika Allah membatasi

segala sesuatu itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak terbatas dan hakikat wujud yang masuk akal maka wajib mempercayai dzat bahwa Allah itu satu dan tidak ada yang menyamainya dalam hal apapun.⁶³

4. Penafsiran M Quraish Shihab

a. Biografi Singkat M Quraish Shihab

Quraish Shihab memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab bin Abdurrahman Shihab. Lahir di Rappang, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944.⁶⁴ Beliau dibesarkan di tengah keluarga ulama yang cendikia dan saudagar yang sangat kental dengan beragam ilmu-ilmu ke-Islaman seperti tafsir dan ilmu-ilmu Alquran.⁶⁵ Sejak umur 6-7 tahun Quraish telah menjalani kecintaan terhadap Alquran.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung Pandang, kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di Pondok Pesantren Dar al-Hadis al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958 setelah selesai menempuh pendidikan menengah, M Quraish Shihab melanjutkan studinya di Al-Azhar University Cairo Mesir. Pada tahun 1973 ayahnya meminta untuk kembali ke Ujung Padang dan menjadikannya sebagai wakil rektor di IAIN Alauddin. Selain itu, beliau juga diberi amanah jabatan-jabatan lainnya, seperti di dalam kampus sebagai koordinator perguruan tinggi swasta (Wilayah Romawi

⁶³Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Al-Kabir...*, 307.

⁶⁴M Quraish Shihab, *Membumikan Al-quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), 7.

⁶⁵Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ikhtiar Baru Van Hove*, (Jakarta: tp cet 2, 2003), 56.

VIII Indonesia bagian Timur), maupun di luar kampus sebagai pembantu pemimpin kepolisian Indonesia bagian Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian antara lain penelitian dengan tema “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur” (1978). Dan masalah wakaf Sulawesi Selatan (1978). Demi cita-citanya pada tahun 1980 M. M Quraish Shihab menuntut ilmu kembali ke almamaternya Al-Azhar dengan spesialisasi studi Tafsir Alquran untuk meraih gelar doktor, yang mana ditempuh dalam waktu 2 tahun, tepatnya selesai pada tahun 1982. Disertasinya yang berjudul “Nazm al-Durar li al-Biqā’i Tahqīq wa Dirasah (Suatu kajian terhadap kitab “Nazm al-Durar li al-Biqā’i Tahqīq wa Dirasah” berhasil dipertahkannya dengan predikat *summacumlaude* dengan penghargaan *mumtaz martabat asl-Saraf al-Ula* (sarjana teladan prestasi istimewa). Pendidikan tinggi kebanyakan di tempuh di Timur tengah al-Azhar, Kairo sampai mendapatkan gelar M.A dan ph.D nya. Atas prestasinya, ia tercatat sebagai orang yang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.⁶⁶

b. Penafsiran surah an-Nisa’ ayat 3 menurut M Quraish Shihab

Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya kini yang di larang-Nya adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim. Karena itu ditegaskannya bahwa: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan

⁶⁶Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Jembatan Merah, 1988), 111.

berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka kawinilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu. Kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga, atau empat, tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahi seorang hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang saja, atau nikahilah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.

Kata *tuqsithū* dan *ta'dilū* keduanya diterjemahkan “adil”. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithū* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang, sedang *ta'dilū* adalah berlaku adil, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.

Firman-Nya *maka kawinilah apa yang kamu senangi*, bukan siapa yang kamu senangi, untuk mengisyaratkan bahwa wanita kurang berakal dengan alasan pertanyaan yang dimulai dengan *apa* adalah bagi sesuatu yang

tidak berakal dan *siapa* untuk yang berakal. Sekali lagi bukan itu tujuannya. Pemilihan kata itu bertujuan untuk menekankan sifat perempuan, bukan orang tertentu, nama atau keturunannya. Jika ada seseorang yang bertanya “Siapa yang dia nikahi?” Maka seseorang akan menanti jawaban tentang perempuan tertentu, namanya dan anak siapa dia, sedangkan jika kita bertanya dengan kata apa maka jawaban yang dinantikan adalah sifat dari yang ditanyakan. Contoh, janda, atau gadis, caantik atau tidak dan sebagainya.

Penyebutan dua, tiga, atau empat, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: “Jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda”. Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu. Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbincang tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal

atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

Pada kenyataannya ketika kita melihat disekeliling kita, menunjukkan bahwa jumlah laki-laki bahkan binatang jantan lebih sedikit dari pada betina, usia perempuan lebih panjang dari pada usia laki-laki sedangkan potensi masa subur wanita disebabkan perempuan mengalami manopause sedangkan laki-laki tidak. Begitu juga dengan masalah peperangan yang hingga kini tidak kunjung dapat dicegah yang banyak merenggut nyawa laki-laki. Begitu juga dengan masalah kemandulandari si istri sedangkan suami mendambakan sebuah keturunan dan banyak hal lain yang menjadi penyebab dibolehkannya laki-laki berpoligami.

Akan tetapi ayat ini hanya sebagai wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi dan kasus tertentu dan masih banyak alasan logis lainnya untuk menutup rapat atau mengunci mati pintu untuk berpoligami yang dibenarkan oleh ayat ini dengan syarat yang tidak ringan. Kita juga tidak dapat membenarkan siapa yang berkata poligami adalah anjuran dengan alasan bahwa Rasul saw menikah lebih dari satu perempuan dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani karena tidak semua apa yang dilakukan rasul perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi rasul, wajib atau terlarang pula bagi umatnya.⁶⁷

⁶⁷M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: PT. Lentera Hati, 2002), 338.

a. Penafsiran surah an-Nisa' Ayat 129 menurut M Quraish Shihab

Setelah menganjurkan ihsan kepada pasangan berlaku adil, dijelaskan di sini betapa keadilan harus ditegakkan, walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. Poligami seringkali menjadikan suami berlaku tidak adil. Di sisi lain, kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara pernikahan. Kepada suami-setelah dalam berbagai tempat diingatkan agar berlaku adil, lebih-lebih jika berpoligami, maka melalui ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran sehingga keadilan yang dituntut bukanlah keadilan mutlak. Ayat ini menegaskan bahwa para suami, tidak dapat mewujudkan keadilan dalam hati dalam hal cinta di antara istri-istri, *walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*, karena cinta di luar kemampuan kamu dalam hal-hal yang bersifat material, dan walaupun hatimu lebih mencintai salah seorang diantara mereka, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu, sehingga tidak terlalu cenderung kepada istri yang lebih di cintai dan mendemonstrasikannya serta menumpahkan semua cinta suami terhadap istri yang dicenderung, sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung, tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga dicerai, sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya. *Dan jika kamu setiap saat dan bersinambung mengadakan perbaikan* dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah dan bertakwa, yakni menghindari aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, maka Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran

dalam diri seseorang dapat berbeda. Yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasar perasaan. Sedang suka yang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya ataupun kebaikannya saja. Inilah yang dimaksud dengan *janganlah kamu terlalu cenderung* (kepada yang kamu cintai) dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai.⁶⁸

⁶⁸M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, 606.

BAB IV

KEADILAN POLIGAMI DAN KONTEKSTUALISASI

A. Keadilan Poligami dalam Ayat 3 dan Ayat 129

Poligami di Indonesia merupakan hukum pernikahan yang paling menarik diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Orang-orang barat selalu mengklaim bahwa poligami adalah ajaran Islam dalam bidang pernikahan diskriminatif terhadap perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena perselingkuhan dan prostitusi.⁶⁹

Jazirah Arab, jauh sebelum Islam datang bahkan sebelum masa jahiliyah, poligami masa itu dapat disebut poligami tidak terbatas dengan tidak adanya gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya terhadap orang yang ia sukai dan dipilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.⁷⁰ Namun dengan berkembangnya agama Islam, Islam membatasi kebolehan berpoligami hanya sampai

⁶⁹Amiur Nurudin dan Ahmad Azhari Taringan, *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Media, 2004), 156.

⁷⁰Engineer Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan* ter Agus Nuryato (Yogyakarta: Lkis, 2003), 111.

empat orang saja dengan syarat-syarat ketat, seperti keharusan adil di antara istri, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْلُوا (3)

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁷¹

Ayat di atas tidak hanya memberikan batasan jumlah istri yang diperbolehkan, tetapi juga memberi syarat dalam berpoligami, yaitu harus berlaku adil di antara istri-istri, yang mungkin syarat ini tidak dikenal sebelumnya dalam tradisi Arab Jahiliyah. Ayat tersebut sesungguhnya bukan membuka peluang atau membuat peraturan baru, tetapi membatasi poligami yang telah terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya di dalam ayat tersebut memberikan syarat poligami yaitu berlaku adil di antara istri.⁷² Oleh karena itu poin penting pada ayat di atas adalah kemampuan berbuat adil pada istri.

Syarat-syarat poligami, Pada umumnya para ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, memandang poligami secara tekstual, mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan secara mutlak dan cenderung mengabaikan persyaratan yang ada. Namun hal yang terpenting bagi Imam Syafi'i yang dilakukan

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 108.

⁷²Rahmi, *Poligami Penafsiran An-Nisa' ayat 3* Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol V No. 1 Tahun 2015, 10.

nafkah kepada istri-istrinya. Poligami seperti ini akan megakibatkan istri tersia-sia, anak-anak terabaikan dan kondisi yang tidak menentu.

Dengan demikian syarat utama yang ditentukan Islam untuk poligami telah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa si suami sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik soal makanan, minuman, pakaian, tempat tidur maupun nafkahnya. Terlalu condong terhadap salah satu merupakan wujud ketidakadilan, hal tersebut mempunyai akibat buruk, sebagaimana sabda Rasulullah SAW artinya: Barang siapa beristri dua sedang dia lebih mementingkan salah seorang dari pada keduanya, dia akan datang nanti di hari kiamat sedang pinggangnya (rusuknya) cenderung (bungkuk). HR. Ahmad.

Bilamana sanggup melakukan poligami, maka seorang suami harus dapat berlaku adil. Dengan demikian, menurut landasan formal ketentuan Alquran bahwa beristri lebih dari satu (poligami) diperbolehkan, asalkan dapat menjamin bahwa dirinya dapat berlaku adil kepada semua istrinya baik bidang materi maupun imateri tanpa berat sebelah walaupun hal ini sangat mustahil untuk dapat dilakukan.

Dalam undang-undang modern yang diberlakukan di negara-negara Islam, ketentuan poligami masih bervariasi. Ada yang memberikan ketentuan yang sangat ketat hingga mengharamkannya. Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk poligami. Dalam UU No. 1 Th. 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin

poligami ditegaskan pada pasal 4 ayat (2), yaitu 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan seperti ini juga ditegaskan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI 57.

Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut: (1) adanya persetujuan dari istri-istri (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka: adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Di samping ini UU Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses di pengadilan. Mesir dan Pakistan dua negara Islam, juga mengatur masalah poligami dalam undang-undangnya. Aturan polgami dalam undang-undang di dua negara ini cukup ketat.

Selanjutnya Allah berfirman dalam Alquran surah an-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّفَةِ وَإِنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا (129)

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berlaku demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri(dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.⁷⁶

⁷⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 99.

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materil, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa surah an-Nisa' ayat 129 isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat 3 (surah an-Nisa') memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lain. Padahal, tidak terdapat pertentangan dengan kedua ayat tersebut. Kedua ayat tersebut menyuruh untuk berlaku adil dalam hal pemberian nafkah keluarga, sandang pangan, dan papan. Suami yang poligami tidak perlu memaksa diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena suami itu diluar kemampuan manusia.⁷⁷

Amru Khalid juga berpendapat bahwa ayat di atas mengisyaratkan bahwa seorang suami harus berbuat adil dalam membagi cintanya kepada istri-istrinya, tidak melebihkan antara istri yang satu dan istri lainnya sehingga sampai meremehkan istri satu sehingga ia merasa digantung, ia tidak dicerai dan tidak pula diperlakukan dengan baik. Walaupun seorang suami ingin bersikap adil dalam membagi cintanya kepada istri-istrinya, maka menurut Alquran ia tidak dapat melakukannya. Karena Islam memperingati bahwa meskipun perlakuan adil tidak mungkin dilakukan tetapi

⁷⁷Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 35.

Alquran tidak menghalangi seorang laki-laki menikah lebih dari satu, asalkan ia dapat bersikap adil dalam pembagian materi.⁷⁸

Sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَيْمُونٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلُّوا عُثْمَانَ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزُوجَكَ بِكَرَا تَذَكَّرُ مَا كُنْتُ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَعْصَمٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري و مسلم)

Rasulullah SAW bersabda kepada kami. “Hai kaum pemuda! Apabila diantara kalian mampu untuk kawin, hendaklah ia menikah, sebab menikah itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya(HR. Bukhari-Muslim)

Hadis di atas adalah perintah kepada para pemuda untuk menikah apabila telah mampu secara biologis dan materi, karena pernikahan adalah solusi yang terbaik dari perbuatan maksiat dan perzinahan. Apabila belum mampu untuk menikah, lakukanlah puasa karena puasa dapat menjadi benteng yang menghalangi perbuatan maksiat dan nafsu birahi yang datang dari godaan setan yang terkutuk.⁷⁹

⁷⁸Sulaiman Al-Kumayi, *Aa Gym di antara Pro-Kontra Poligami* (Semarang: Pustaka Adnan, 2007), 48.

⁷⁹Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian...*, 36.

Hadis riwayat Imam Tirmidzi:

حَدَّثَنَا هِنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّمِيمِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ (رواه ترميدي)

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Ghailan bin Umayyah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih jahiliyah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk Islam berserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah SAW. Memilih empat istri di antara mereka (yang enam dicerai) (HR. Imam Tirmidzi)

Sebagaimana Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Aisyah RA:

حدثنا ابو بكر بن شيبه, ومحمد بن يحيى, قالوا: ثنا يزيد ابن هارون. انبأنا حماد بن سلمة. عن ايوب عن ابني قلابه, عن عبدالله بن يزيد, عن عائشة: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نساءه, فيعدل, ثم يقول: اللهم هذا فعلى فيما املك. فلا تلمني فيما تملك ولا املك.

Meriwayatkan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Yahya, keduanya berkata: Meriwayatkan kepada kami Yazid bin Harun: memberitahukan kepada kami Hammam bin Salamah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abdullah bin Yazid, dari Aisyah RA dia berkata: Adalah Rasulullah SAW menggalir di antara istri-istrinya dan beliau telah bertindak adil. Kemudian beliau berkata: Ya Allah inilah yang dapat aku kerjakan, menurut apa yang aku mampu. Dan janganlah engkau mencelaku terhadap apa yang engkau mampu, sedangkan aku tidak mampu.⁸⁰

Hadis-Hadis yang telah dipaparkan di atas merupakan dasar hukum poligami, Beristri lebih dari seorang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah digambarkan dalam Hadis tersebut tentang tata cara mempraktikkan keadilan dalam poligami. Rasulullah SAW membagi nafkah lahiriah

⁸⁰Abdullah Shonhaji, *ter Sunan Ibnu Majah Jilid II* (Semarang: tp, 1992), 690.

keluarganya menurut kemampuannya. Sementara keadilan dalam hal hati beliau menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya. Rasulullah hanya mampu melaksanakan keadilan dalam pemberian nafkah lahir dan batin, tetapi untuk hal cinta dan kasih sayang beliau menyatakan tidak mampu.⁸¹

B. Kontekstualisasi Keadilan Poligami dalam Keharmonisan Keluarga

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Allah SWT telah memberikan kehormatan kepada seluruh umat manusia dengan rahmat berupa agama Islam dan Allah SWT telah memberikan kehormatan kepada kaum wanita dengan memilih mereka sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengabadikan kehidupan manusia di muka bumi. Hak dan kehormatan para wanita muslimah telah dilembagakan dengan aturan-aturan Allah SWT, tentang bagaimana cara memperlakukan wanita dengan baik, sebagaimana dalam Alquran surah an-Nisa' ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَشْرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

⁸¹Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian...*, 38.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memwarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.⁸²

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada masa itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya pada sang khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi tersebut, antara lain keperluan biologisnya termasuk keperluan hidup, semuanya yang telah diatur oleh Allah SWT melalui pernikahan yang sah sebagaimana dalam Alquran surah Ali-'Imron

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kudapilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).⁸³

Untuk tercapainya tujuan pernikahan tersebut, tentunya masing-masing pihak terus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sempurna. Namun tidak menutupi kemungkinan salah seorang dari pasangan suami tersebut tidak dapat

⁸²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 80.

⁸³*Ibid*, 51.

menjalankan kewajibannya, misalnya karena cacat permanen, atau sakit yang berkepanjangan.

Sebagaimana dengan pemaparan bab II keadilan harus ditegakkan dalam segala urusan termasuk dalam keluarga poligami. Dalam terminologi pernikahan keadilan suami ketika berpoligami adalah kemampuannya untuk mengendalikan kecenderungannya terhadap istri-istrinya dalam hal pembagian waktu atau giliran tinggal bagi para istr-istrinya serta kemampuan memahami dan menyikapi perasaan istri-istrinya. Dari kutipan diatas bisa disimpulkan bahwa seorang suami yang berpoligami memiliki kemampuan dan mengarahkan kecenderungannya terhadap para istrinya yang memiliki kelebihan dan kekurangan serta memahami, mengimbangi, menyelaraskan antara lurus dan bengkok pada masing-masing istrinya. Dengan cara ini keadilan dalam berpoligami bisa ditegakkan, baik dari materi maupun kasih sayang, nafkah lahir, batin dan lainnya.

Dalam surah an-Nisa' ayat 3 terdapat kata-kata *khiftum* yang bisa diartikan takut, menunjukkan bahwa siapa saja yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya yang yatim maupun yang bukan, maka mereka tidak diperkenankan untuk berpoligami. Yang diperkenankan untuk berpoligami hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil terhadap istri-istri mereka. Bagi yang masih memiliki keraguan terhadap kamampuannya untuk berlaku adil, maka sebaiknya yang bersangkutan tidak pernah

berfikir untuk berpoligami, apa lagi melakukannya. Baginya cukuplah mengawini satu orang saja.

Dan ayat 3 dalam surah an-Nisa' tidak menganjurkan apalagi mewajibkan kepada para suami untuk berpoligami. Ayat tersebut hanya membolehkan poligami dan merupakan pintu yang sempit yang semua orang diperbolehkan melaluinya. Hanya mereka yang membawa bendera darurat yang memungkinkan untuk mendapat izin melaluinya. Islam mendabakan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang antara lain didukung oleh cinta kepada pasangan, cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai kecuali pasangannya.

Berbicara tentang keadilan adalah sebagian ulama mengatakan hal tersebut merupakan bentuk interaksi sesama manusia bila sama-sama ridho (*hablum minannās*). Tetapi yang menjadi alasan bagi yang pro dan kontra manusia tidak akan bisa berlaku adil, hal tersebut berbeda pandangan dengan surah an-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّفَةِ وَإِنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا (129)

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berlaku demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.⁸⁴

⁸⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 99.

ayat poligami yang tercantum pada ayat 3 dan 129 pada surah An Nisa, ketiga mufasir sepakat berpendapat bahwa tindakan pologami yang dilakukan oleh suami kepada istri itu diperbolehkan asalkan dalam pelaksanaan pologami yang sesuai dengan aturan atau syarat untuk berpoligami adapun syarat berpoligami yang sudah ditentukan oleh aturan perundang-undangan negara, yang kita kenal dengan UUD 45, dimana dalam UUD pasal 5 no 1 tahun 1974, adapun syarat sebagai berikut : persetujuan istri-istri, suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, suani berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

C. Nilai Keadilan dalam Poligami

Nilai keadilan tidak hanya terletak pada dasar dan prinsip dalam berpoligami. Keadilan dalam berpoligami tidak akan terlepas dari konteks kehidupan sosiologis umat. Allah SWT membolehkan poligami bagi umat Islam, tetapi ada ketentuan-ketentuan tertentu yang dialami oleh pasangan suami istri yang pada akhirnya menghendaki suami menikah lagi. Nilai keadilan dalam berpoligami sudah dijelaskan pada ayat poligami, munasabah ayat serta dijelaskan oleh para ulama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun dijelaskan nilai keadilan dalam berpoligami, yang awalnya menjadi pertimbangan khusus dalam membolehkan seorang suami untuk berpoligami. KHI bab XI pasal 57 menjelaskan bahwa poligami baru diizinkan untuk dilaksanakan apabila a) seorang istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, b) istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan, c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Harus diakui ketiga masalah di atas seringkali terjadi dalam kehidupan sosiologis rumah tangga.

Meskipun dalam poligami mengandung nilai keadilan, akan tetapi berpoligami tidak menjadi wajib hukumnya untuk dilaksanakan begitu saja oleh seorang suami, melainkan syarat yang perlu dipertimbangkan dengan matang yakni berlaku adil dan juga mampu menjamin kehidupan para istri dan anak-anaknya. Nilai keadilan dalam berpoligami tidak akan terwujud jika seorang suami (mukallaf) berpoligami tidak berjiwa dan berlaku adil. Dan tidaklah hasrat berpoligami dibiarkan begitu saja tanpa ada aturan hukumnya. Keadilan menjadi prinsip dasar berpoligami, oleh karena itu status hukum berpoligami dikembalikan pada kondisi seorang mukallaf yang melakukan, sehingga bisa sunnah, waib bahkan makruh dan haram hanya sekedar keboleहannya. Yang terpenting adalah seorang suami harus adil dalam mengungkap keadilan dalam poligami dan merumuskan keadilan sebagai syarat berpoligami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan melihat dari beberapa sumber, dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketiga mufasir sepakat bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan apabila seseorang menginginkan untuk berpoligami hendaklah pula mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang penyebarannya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Kontekstualisasi keadilan suami dalam keluarga berpoligami adalah suami yang mampu mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan hidup premier istrinya yang sewajarnya yang tidak menimbulkan perselisihan antar istri satu dengan istri lain.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Keadilan Poligami dan Kontekstualisasinya Dalam Keharmonisan Keluarga (Telaah Surah an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129), dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penyusun Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 2014. *Panduan Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel
- Daramabrata, Wahyono. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Saleh, K Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suprpto, Bibit. 1990. *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta al-Kautsar
- Wibisobo, Yusuf. 2003. *Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*. Jakarta: Bulan Bintang
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media
- Helida, Nova. *Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami yang disebabkan Ketiadaan Izin Istri Pertama pertama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 822/Pdt.G/ 2004/ PA. Dpk)*. (Depok: Universitas Indonesia, 2011)
- al-Qostalani, Shihab Ad-Din Abi Al-Abas Ahmad bin Muhammad al-Syafi'i. 1996. *Irsyad al-Syari Syarh Shohih Al-Bukhori Juz XI*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Islamiyyah.
- Hasbullah. 2011. *Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Dalam Perspektif Keadilan Gender*. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati.

- Shihab, M Quraish. 1998. *Wawasan Al quran Tafsir Tematik dan Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: PT Mizan.
- Tim Penyusun Kamus. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Departemen Pendidikan.
- Purwaningsih, Sri. 2009. *Kiai dan Keadilan Gender*. Semarang: Walisongo Pres.
- Saputri, Nur Ifani. 2018. *Aspek-aspek Pembentuk Keharmonisan Pasangan Suami Istri*. Lampung: TP.
- Qaimi, Ali. 2002. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya.
- Muzhari, Husain. 2004. *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*. Bogor: Cahaya
- Laela, Faizah Noer. TT. *Konseling Perkawinan dan Keluarga*. TK: TP.
- Tatapangarsa, Humaidi. TT. *Hakikat Poligami dalam Islam*. Surabaya: PT. Usaha Nasional.
- Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, cet. 3, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 80.
- al-Habsyi, Muhammad Bagir tt. *Fiqih Praktis Menurut Alquran, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama
- Abdurrahman I Doi, 1990. "Inilah Syariah Islam Terjemahan", Buku The Islamic Law, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, Jakarta: Puataka Panji,
- Salam, Shalihin. 2001. *Meninjau Masalah Poligami*. Jakarta: PT. Tinta Mas
- Mahyuddin, 1990. *Masailul Fiqhitah*. Jakarta: PT. Kalam Mulia
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib. 1989. *Risalatun Nikah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, cet. 3, terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani

- Doi, Abdurrahman I. 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- al-Habsyi, Muhammad Bagir.tt. *Fiqih Praktis Menurut Alquran, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Doi, Abdurrahman I. 1990. *Inilah Syariah Islam Terjemahan, Buku The Islamic Law, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc*. Jakarta: Puataka Panji
- Doi, Abdurrahman I. 1992. “*Perkawinan dalam Syariat Islam*”, *Syari”at The Islamic Law, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1992.*Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, Terj, Hukuukal Mar’ah al-Muslimah dkk Surabaya: Pustaka Progresif,
- Ensiklopedi Indonesia Jilid V. tt. Jakarta: PT. Ickhtiar baru
- Mahasiswa Program Pascasarjana Prodi Al Ahwal Al Syakhsyiyah. 2010. *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN Press
- Ramulyo, Moh Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Shihab, M Quraish. 1998. *Wawasan Al quran, Tafsir Tematik atas Pelbagai persoalan Umat*. Bandung: PT Mizan
- Djehantini, Noordjannah. 2009. *Memecah Kebisuan Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Ali, Attabik. 2003. *Kamus Inggris Indonesia Arab*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika

- Tim Penyusun. 1980. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Jamilah, Yulis. *Keluarga Harmonis dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Diri*, Vol 8 no, 1 2010 *Jurnal Cakrawala Kependidikan* (<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/-jckrw/article/view//283> diakses 18 April 2019, pukul 13:40 WIB
- Santi, " *Jurnal Keharmonisan Keluarga* (Online) (http://fpsi.mercubuanayogya.ac.id/wpc-content/upload/2012/06/santi-KHARMONISAN_KE-LUARGA.pdf, diakses 15 April 2019, pukul 09:17 WIB
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1982. *Menuju Keluarga Bahagia*. Jakarta: PT. Bhatara Karya Askara
- Gunarsa, Singgih D. 1991. *Psikolog Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia
- Zaitun, Subhan. 2004. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Supardi, Sadarjoen Sawitri. 2005. *Konflik Marital*. Bandung: Refika Aditama
- Surya, Muhammad. 2003. *Bina Keluarga*. Semarang: Aneka Ilmu Anggota IKAPI
- Yulianti, Eka " *Perbandingan Perilaku Agresif Antara Remaja yang Berasal dari Keluarga Bercerai dengan Keluarga Utuh*" *Jurnal Psikolog* Vol. 3 No. 1 ([http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4962-M.Nisfianoor, Eka Yulianti.pdf](http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4962-M.Nisfianoor,_Eka_Yulianti.pdf), diakses 17 April 2019) Pukul 13:22 WIB
- Ahmadi, 1991. *Psikolog Sosial*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Al Mighwar, Muhammad. 2011. *Psikolog Remaja*. Jakarta: CV. Pustaka Setia

- Lestari, Sri. 2004. *Psikolog Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penangan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana
- Al Ghazali, Addul Rahman. 2010. *Fiqih Munfaqahat*. Jakarta: Kencana
- Ar-Razi, Imam Fakhruddin 1411. *Tafsir Al-Kabir (Mafatihul Ghhoib)*. Libanon: Beirut
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husein. 1985. *at-Tafsir wa al-Mufassirin, Jilid II*. Mesir: Maktabah Wahbah
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1991. *Tafsir Al-Munir Fi Aqidah Wa Syari'ah wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr
- al-Jassash, Imam Abu Bakar Ahmad al-Raji. 2001. *Ahkam Al-Qur'an juz II*. Beirut: Dar al-Fikr
- M Quraish Shihab, 1992. *Membumikan Al- quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan
- Abdullah, Taufik. 2003. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ikhtiar Baru Van Hove*, Jakarta: tp cet 2
- Kementrian Agama RI, 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: PT. Widya Cahaya
- Nurudin, Amiur. 2004. *Hukum Perdata di Indonesia* Jakarta: Pustaka Media
- Ali, Engineer Asghar. 2003. *Pembebasan Perempuan* ter Agus Nuryato Yogyakarta: Lkis
- Rahmi, *Poligami Penafsiran An-Nisa' ayat 3* Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol V No. 1 Tahun 2015

- Sukri, Sri Suhanjati. 2002. *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media
- Bigha, Mustafa Dibul. 1984. *Fiqh Syafi'i ter.* Adlchiyah Sunarto dan Multazam Semarang: Pustaka Pelajar
- Mustafa al-Siba'i, *al-Marah bain al-Fiqh wa al-Qanun ter* Muhammad Muhsan Anas, *Mengapa Poligami: Penalaran Kasus dan Penelusuran Tafsir Ayat Poligami* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 96.
- Abdullah, Boedi. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia
- Al-Kumayi, Sulaiman. 2007. *Aa Gym di antara Pro-Kontra Poligami*. Semarang: Pustaka Adnan
- Shonhaji, Abdullah. 1992. *ter Sunan Ibnu Majah Jilid II*. Semarang: tp